

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR ZONASI

Nona Widyana

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Abstract: This study aims to determine the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City and to find out the factors that affect the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data were obtained directly through interviews from informants, namely the Riau Provincial Education Office, Public Relations of SMAN 8 Pekanbaru, teachers of SMAN 8 Pekanbaru, and parents of students. The results of this study indicate that the implementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City is good and is in accordance with the regulatory references and implementation guidelines. The factors influencing the policy are appropriate as they should be.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru serta Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Humas SMAN 8 Pekanbaru, guru SMAN 8 Pekanbaru, dan orang tua peserta didik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik dan sesuai acuan Peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan sudah sesuai sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, jalur zonasi, peserta didik

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan pemerintah. Hal ini pun telah dijamin dalam sistem perundang-undangan. Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas.

Pembaharuan sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Kebijakan Jalur Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Tujuan penerapan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: *kemdikbud.go.id*). Muhadjir Effendy menyampaikan, sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang tua dari peserta didik baru yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan zonasi peserta didik baru. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan secara optimal sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua peserta didik baru terkait aturan zonasi tersebut, sehingga mengakibatkan orang tua peserta didik baru kebingungan pada saat mendaftarkan anak-anaknya ke SMA/SMK Negeri dan orang tua ingin anak-anaknya bisa masuk sekolah favorite, sedangkan pemerintah sudah membuat program rujukan nasional, dan tidak adalagi sekolah-sekolah favorite.

Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 8 Pekanbaru Tahun Ajaran 2019/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Terdapat 3 (Tiga) jalur dalam PPDB yaitu Jalur Zonasi yang didasarkan indikator zona jarak tempat domisili, Jalur Prestasi yang didasarkan pada Zona jarak domisili dan prestasi, dan Alasan khusus bagi siswa/i orang tuanya beprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI yang bertugas tidak berdasarkan domisili.

Pada Tahun 2019 SMA Negeri 8 Pekanbaru menerapkan kebijakan jalur zonasi sebagai salah

satu kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan ketentuan jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 8 Pekanbaru Tahun 2019 yaitu 80% berdasarkan Zona, 15 Berdasarkan Prestasi dan 5% Berdasarkan Alasan Khusus.

Jumlah SMA Negeri yang ada di kota Pekanbaru tergolong sedikit sekali dibandingkan dengan banyaknya jumlah lulusan SMP yang ada di kota Pekanbaru. Daya tampung SMA/SMK negeri hanya memiliki daya tampung 40% dari lulusan SMP, sehingga ada 60% yang tidak bisa ditampung. Kondisi ini terjadi di sekolah yang penduduknya padat, sehingga daya tampungnya membludak salah satunya SMA Negeri 8 Pekanbaru dimana terdapat 8 kelurahan yang merupakan zonasi dari SMA Negeri 8 Pekanbaru..

Nugroho (2003) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan publik tersebut. Selain itu menurut Edwards III mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ada empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi (Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi), Sumber Daya (Staff, Wewenang dan Fasilitas), Disposisi (Pemahaman Pelaksana, arah respon pelaksana dan insentif pelaksana), dan Struktur Birokrasi.

Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Kebijakan publik berarti pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 kota Pekanbaru dan melihat serta mendeskripsikan implementasi yang dilakukan SMA Negeri 8 Pekanbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi sesuai intruksi peraturan yang berlaku.

Lokasi penelitian berada di beberapa lokasi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 berdasarkan jalur zonasi. Informan penelitian yang dipilih adalah Waka Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Guru SMA Negeri 8 Pekanbaru, Kepala Bagian Pendaftaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Siswa dan orangtua siswa. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi yang saat ini diterapkan oleh SMA Negeri 8 Pekanbaru mendapatkan berbagai

respon baik pro dan kontra. Beberapa siswa/i dan orangtua yang berada di Zonasi SMA Negeri 8 Pekanbaru merasakan kebijakan ini menguntungkan, namun juga merugikan bagi siswa/i dan orangtua yang berprestasi namun tidak berada di radius zonasi SMA Negeri 8 Pekanbaru. Kebijakan PPDB Zonasi ini juga melunturkan status-status sekolah-sekolah favorite dan unggulan yang selama ini dicap di beberapa sekolah termasuk SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan kebijakan baru yang menerapkan Penerimaan Peserta didik baru jalur zonasi SMA Negeri 8 Pekanbaru pun harus melaksanakan sistem zonasi. Selama ini SMA Negeri 8 Pekanbaru dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan dan *favorite*. Sistem penerimaan siswa baru berdasarkan tahapan yang dilakukan dari nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik, serta tes tertulis.

Jalur Zonasi ini mengatur bahwa yang akan menjadi calon peserta didik baru di SMAN 8 Pekanbaru adalah peserta didik yang berdomisili berada radius terdekat dari SMAN 8 Pekanbaru. Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru diperoleh data yang menyebutkan bahwa penerima siswa tahun pelajaran 2018/2019 adalah 382 siswa. Adapun sebaran zonasi domisili calon peserta didik baru SMAN 8 Pekanbaru tersebut adalah:

- a. Kel. Cinta Raja
- b. Kel. Suka Maju
- c. Kel. Simpang Empat
- d. Kel. Jadi Rejo (RW 4)
- e. Kel. Wono Rejo (RW 1 dan 5)
- f. Kel. Tengkerang Selatan
- g. Kel. Tangkerang Labuai
- h. Kel. Tangkerang Utara

Mekanisme dan petunjuk pelaksanaan peserta didik baru telah diatur didalam peraturan menteri tersebut. Sehingga, pihak sekolah tinggal melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi ini sesuai dengan yang telah diperintahkan. Adapun mekanisme dan Persyaratan dalam PPDB jalur zonasi ini adalah sebagai berikut:

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: a. dalam jaringan (daring); atau

- b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme.
 - (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
 - (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Adapun Persyaratan Pendaftaran Peserta didik:

1. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
3. SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Disamping mekanisme Penerimaan peserta didik baru yang berubah sesuai dengan kebijakan, kondisi lain pun dengan otomatis akan mengalami perubahan seiring dengan diimplementasikan PPDB jalur zonasi ini. *Image* sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi sekolah favorite yang diisi oleh peserta didik yang berprestasi akan menjadi merata. Pada saat ini peserta didik yang masuk sesuai dengan jalur zonasi lebih bervariasi, terdapat peserta didik yang berkemampuan baik dan terdapat pula peserta didik yang kemampuannya cukup. Dengan keadaan tersebut terdapat dua keadaan yang terjadi, keadaan pertama adalah bagi peserta didik baru yang memiliki kemampuan cukup akan meningkatkan motivasi belajarnya dengan tenaga pengajar dan fasilitas yang baik tersebut sehingga semakin mengasah kemampuan peserta didik tersebut. Sedangkan keadaan

kedua justru sebaliknya, peserta didik yang hanya memiliki kemampuan cukup harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menuntut harus memiliki kemampuan yang baik. Sehingga jika tidak memiliki kemampuan dengan sendirinya akan membuat peserta didik tersebut mengundurkan diri dari SMAN 8 Pekanbaru.

Menurut penulis, mengenai implementasi kebijakan secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk pelaksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya didalam acuan dasar Peraturan Menteri beserta turunannya. Namun ada beberapa persoalan yang muncul karena pertimbangan yang kurang dari pembuat kebijakan sehingga kedepan harus segera diperbaiki agar tidak merugikan terhadap objek dari kebijakan tersebut. Penulis juga melihat bahwa kebijakan zonasi ini memang memiliki dampak dari sisi positif dan negatif.

Dampak positif dari kebijakan adalah sama halnya dengan yang disampaikan oleh informan V bahwa dengan jalur zonasi ini, peserta didik yang bertempat tinggal dekat dengan SMAN 8 Pekanbaru akan memudahkan anak-anak dalam akses ke sekolah. Selanjutnya, dengan zona yang dekat akan memudahkan para orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anaknya. Sisi positif selanjutnya adalah dengan masuknya anak-anak ke SMAN 8 Pekanbaru, tentunya akan meningkatkan kemampuan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan kompetensi cukup dikarenakan segala sumber daya yang ada di SMAN 8 Pekanbaru mendukung hal tersebut.

Dari segi negatifnya, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan cukup selain meningkatkan motivasi hal sebaliknya pun akan terjadi yaitu menjadi tekanan terhadap diri mereka yang merasa dan mendapatkan nilai yang tidak baik. Sehingga tekanan tersebut akan menjadikan peserta didik down, bahkan juga ada yang sampai mengundurkan diri karena tidak siap untuk menghadapi tekanan tersebut. Tentunya hal tersebut kembali lagi kepada orang tua, peserta didik, hingga tenaga pengajar untuk menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan gairah belajar dari para peserta didik untuk menghasilkan gene-

rasi yang bermutu. Sehingga dengan adanya jalur zonasi ini diharapkan akan menciptakan hal tersebut.

Tujuan dari kebijakan ini dibuat adalah untuk melakukan pemerataan pendidikan tanpa membedakan status sekolah. Namun penulis memiliki pandangan berbeda jika dikatakan sebagai pemerataan terutama untuk kemajuan pendidikan. Penulis melihat memang ada benarnya, namun jalur zonasi ini lebih menekankan kepada pemerataan peluang yang didapat bagi peserta didik untuk mengenyam pendidikan di SMAN 8 Pekanbaru yang dahulunya termasuk kategori sekolah unggulan dengan tenaga pengajar yang baik dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk pemerataan pendidikan secara fisik, baik tenaga pengajarnya, hingga fasilitasnya masih sangat jauh jika ingin melakukan pemerataan dengan hanya mengacu pada aturan zonasi. Tenaga pengajar hingga fasilitas merupakan elemen yang sangat penting untuk dilakukan pemerataan agar semua peserta didik merasakan pengalaman belajar yang sama ataupun tidak jauh perbedaannya. Sehingga alangkah baiknya pemerintah fokus terhadap pemerataan tenaga pengajar hingga fasilitas keseluruhan sekolah di Indonesia agar menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas.

Peserta didik baru tahun 2019 berjumlah 399 peserta didik baru. Dengan rincian jalur zonasi radius 500 meter berjumlah 96 orang, luar radius 500 meter 267 orang dan jalur lain berjumlah 36 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Guru, siswa dan orang tua peserta didik sebagai narasumber penulis menganalisa bahwa, secara prosedur pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dengan detail sudah di tuangkan didalam peraturan menteri berserta turunanannya baik peraturan gubernur dan lain-lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah banyak masyarakat yang tidak secara utuh menerima informasi mengenai prosedural dan mekanisme penerimaan peserta didik baru tahun 2019 yang menerapkan jalur zonasi sehingga menghasilkan berbagai informasi yang tidak sesuai ditengah-tengah masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penulis mengenalisa bahwa komunikasi dari pelaksana Informasi mengenai kebijakan terbaru terkhusus kebijakan PPDB jalur zonasi sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat apalagi menyangkut hal-hal teknis. Penulis melihat bahwa informasi PPDB jalur zonasi sudah dimuat di beberapa media milik SMAN 8 Pekanbaru. Mulai dari website hingga media sosial lainnya sudah memuat informasi seputar PPDB jalur zonasi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut diharapkan selalu melakukan pembaharuan informasi yang ada. Masyarakat dapat melihat informasi tersebut dengan mengakses situs website dan media sosial milik SMAN 8 Pekanbaru. Namun ternyata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui persyaratan lebih rinci terkait PPDB Jalur zonasi ini. Masyarakat tidak lebih dahulu membaca aturan secara utuh kemudian membuat penafsiran sendiri. Penyebaran informasi yang aktif dan juga informasi yang dikemas harus praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat harus dilakukan oleh SMAN 8 Pekanbaru. Karena memang, tidak mungkin semua masyarakat memiliki waktu untuk membaca peraturan menteri tersebut.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber dan data sekunder, Dalam tatanan sumber daya manusia tentunya diurutkan berdasarkan tingkatannya, tingkatan yang pertama yang ada di SMAN 8 Pekanbaru yaitu kepala sekolah sampai guru dan staffnya. Mereka inilah yang nantinya bertindak sebagai pemeran utama dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya kebijakan PPDB Zonasi. Kepala sekolah bersama perangkat sekolah lainnya harus saling bersinergi dan bahu-membahu dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tercapailah tujuannya. SMAN 8 Pekanbaru sendiri dengan status sebelumnya sebagai sekolah favorit hingga masyarakat menganggap sebagai sekolah titisan

internasional, tentunya memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mampu mencapai prestasi tersebut. Dengan predikat sekolah titisan internasional sudah barang tentu segala sumber daya yang tersedia sangat mendukung sehingga mendapatkan predikat tersebut. Dengan fasilitas tersebut, bukan hanya kegiatan PPDB yang akan berjalan dengan baik, perihal meningkatkan prestasi peserta didik pun sudah sangat memadai. Fasilitas yang tersedia di SMAN 8 Pekanbaru adalah ruang belajar, Laboratorium, fasilitas olahraga, perpustakaan dan ruang UKS.

Sikap Aparatur Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber penulis menganalisa bahwa Birokrat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dan berhubungan langsung kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat mengenai PPDB zonasi akan menghasilkan *feedback* yang baik juga dari masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi akan terlaksana dengan baik. Bagi SMAN 8 Pekanbaru yang mengatur pengangkatan birokrat menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan, namun beberapa juga diangkat oleh Kepala sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Sikap yang baik dari pelaksana kebijakan, yang mampu dengan tenang menghadapi permasalahan yang tercipta dan berbagai protes dari masyarakat sehingga akan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan aturan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan penulis menganalisa bahwa Sebagai mana yang kita ketahui, SMAN 8 Pekanbaru yang berstatus sekolah negeri tentu yang memiliki wewenang terhadap pembentukan struktur birokrasinya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dinas Pendidikan yang dapat mengganti kepala sekolah, hingga perpindahan guru-guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Perpindahan guru-guru tidak didasarkan atas kehendak Dinas Pendidikan saja, namun juga sesuai dengan keinginan dari masing-masing guru.

Disamping itu, SMAN 8 Pekanbaru pun

memiliki wewenang dalam merekrut kebutuhan dari kekurangan sumber daya manusianya. Berbeda dengan guru dan staff yang berstatus pegawai negeri sipil, staf adan guru yang direkrut oleh internal SMAN 8 Pekanbaru akan mengisi kekurangan yang ada dengan status honor atau kontrak. SMAN 8 Pekanbaru juga memiliki wewenang dalam membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Panitia ini sendiri diambil dari staff dan guru internal atau yang sudah ada, bukan merekrut dari luar staff dan guru dari luar lingkungan SMAN 8 Pekanbaru. Berikut ini struktur birokrasi SMAN 8 Pekanbaru.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik. Meskipun dikalangan masyarakat berpandangan bahwa akan menghasilkan kecurangan-kecurangan, nyatanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat beserta turunannya sudah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan. Salah satu teknis pelaksanaannya adalah persyaratan yang menjadi acuan dalam penilaian zonasi peserta didik adalah Kartu Keluarga dengan lama terbit minimal 1 tahun atau Kartu Keluarga yang baru terbit dikarenakan terdapat perubahan namun dengan surat keterangan yang menunjukkan bahwa memang pada kartu keluar tersebut terdapat perubahan. Tidak menjadikan surat keterangan domisili sebagai pedoman dalam penentuan zon peserta didik. Sehingga akan meminimalisir segala tindakan yang akan mengarah kepada kecurangan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru berdasarkan Edward III terdapat beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi penulis bagi menjadi dua, pertama

komunikasi kebijakan kepada masyarakat yang sudah dilakukan dengan penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik. Masyarakat dapat melihat informasi PPDB jalur zonasi dari Koran, website SMAN 8 Pekanbaru dan media sosial lainnya. Kedua adalah komunikasi Kebijakan kepada pelaksana/ implementor, komunikasi ini sudah dibangun melalui diskusi-diskusi dan *Briefing* sebelum implementasi sehingga setiap elemen mengetahui dan mengerti tanggung jawabnya. Indikator selanjutnya adalah Sumber daya, sumber daya juga penulis bagi menjadi dua bagian. Pertama sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada di SMAN 8 Pekanbaru sudah sangat baik siap melaksanakan tugas PPDB jalur zonasi sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Kedua sumber daya pendukung teknis, segala fasilitas yang ada di SMAN 8 Pekanbaru sudah sangat memadai, baik untuk pelaksanaan PPDB Zonasi maupun Kegiatan belajar mengajar. Indikator selanjutnya adalah Disposisi, berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijakan. SDM di SMAN 8 Pekanbaru melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dengan telah dilaksanakan tanggung jawab maka pelaksana pun harus diberikan motivasi-motivasi. Setiap panitian pelaksana PPDB akan diberikan insentif perharinya. Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, SMAN 8 Pekanbaru sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas. Melalui struktur organisasi ini akan jelas pembagian-pembagian tugas masing masing tingkatan dari kepala sekolah sampai staff pendukung kegiatan SMAN 8 Pekanbaru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aini Cahyani. 2018. *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bangun Tapan Bantul*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.
- Desi Wulandari. 2017. *Pengaruh penerimaan pesera didik baru melalui Sistem Zonasi terhadap Prestasi Siswa*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Eka Reza Khadowmi. 2019. *Implementasi kebijakan system zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Ekowati, Mas Roro Lili. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Lestari dan Weni Rosdiana. 2017. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.
- Pasolong, Harbani 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.
- Syaukani. 2002. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balaiurung.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balaiurung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses*

- Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Latifatul Khasanah. 2018. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP 3 Malang di Kota Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim